



P U T U S A N

Nomor. 69 PK/TUN/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam kedudukan selaku **KETUA TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Obor P. Hariara, SH.
2. Didik Hariyanto, SH.
3. Maria Lucia Clamamera, SH.
4. S.N. Irfansyah, SH.
5. Usman Amirullah, SH.
6. M. Sani, SH.
7. M. Gauss Sitompul, SH.
8. Kingsopol Siregar, SH.
9. Taty Meirianto, SH.M.Hum.
10. Susi Widayanti, SH.
11. Kurhadi, SH.
12. Rein Ronald Silaen, SH.
13. Tony Aries, SH.
14. M. Hazairin Teddy, SH.
15. Hifzi Helwansyah, SH.
16. Arie Anjasmoro, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung PAIK, Lantai 5 Utara, Departemen Keuangan,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKU-56/MK/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

DICKY SAROINSONG, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pendongkelan No. 34 RT. 001, RW. 013, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Theodorus Wowor, SH.
2. Doddy Marjanto, SH., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Kalibata Utara II No. 77 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2006 ;

Termohon Peninjauankembali, dahlu Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2006 Nomor. 472 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa yang digugat Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor. 012/PPAK/IV/Portofolio/Obligor-Deptor/Tunai/1003, tentang Pengalihan Piutang atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera, yang telah dituangkan dalam :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Jual Beli Piutang pada tanggal 14 Oktober 2003 yang dilegalisasi oleh Ruli Iskandar, SH. Notaris di Jakarta dengan Nomor. Legalisasi No. 4/Leg/Not/X/Rangkap 2/03 ;
- Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 10 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Ruli Iskandar, SH. Notaris Jakarta ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo, diketahui/diterima Penggugat pada tanggal 8 Desember 2003, dari surat No. Prog-9425/AMK-PAI/BPPN/1103, tertanggal 8 Desember 2003, perihal pemberitahuan pengalihan kepada peminjam dan surat No. Prog-9426/AMK-PAI/BPPN.1203, tertanggal 8 Desember 2003, perihal pemberitahuan pengalihan kredit. Sehingga pada saat pengajuan gugatan ini pada tanggal 19 Pebruari 2004, masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima secara resmi Surat Keputusan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :
Tergugat Ketua BPPN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut, nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang (cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera ;

2. Individual, karena Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada PT. Prima Harkat Sejahtera dan berlaku khusus untuk pembayaran/penyelesaian piutang atas nama Penggugat kepada BPPN ;
3. Final karena surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana PT. Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli dapat melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang (cessie) atas nama Penggugat tersebut ;

Bahwa Termohon Kasasi II/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi ;

Bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali assetnya secara benar menurut hukum mengingat PT. Prima Harkat Sejahtera adalah pihak yang tidak berhak untuk dapat membeli piutang dan hak cessie atas nama Termohon Kasasi II/Penggugat, karena bertentangan dengan ketentuan BPPN yang berbunyi : program penjualan ini hanya ditujukan untuk pihak investor (bukan Debitur) yang tidak ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan Debitur dan pihak terafiliasinya sehingga apabila Termohon Kasasi II/Penggugat kooperatif dengan PT. Prima Harkat Sejahtera maka akan berakibat Penggugat ikut menyalahi seseorang yang mempunyai kepentingan hukum untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, Tergugat telah menjual dan mengalihkan piutang (cessie) atas nama Pemohon Kasasi II/Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera, beralamat di Jalan Batanghari No. 29 Jakarta 10150, dengan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang pada tanggal 14 Oktober 2003 yang dilegalisasi oleh Ruli Iskandar, SH. Notaris di Jakarta dengan Nomor. Legalisasi No. 4/Leg/Not/X/Rangkap 2/03, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 10, tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Ruli Iskandar, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa PT. Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli piutang dan hak cessie atas nama Penggugat mendapatkannya melalui Program Penjualan Asset Kredit IV (PPAK IV) ;

Bahwa Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli piutang dan hak cessie atas nama Penggugat, adalah :

1. Keponakan Penggugat Putera dari kakak perempuan kandung Penggugat (Ny. Betty Joshua) yang bernama Inggard Joshua ;
2. Salah seorang Pengurus di PT. Sarana Tishes Jaya milik Termohon Kasasi II/Penggugat, dimana Inggard sebagai Direktur Executif, sedangkan Penggugat adalah Direktur Utamanya ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan yang disyaratkan pada program Penjualan Asset Kredit IV (PPAK IV) adalah program penjualan hanya ditujukan untuk pihak investor (bukan Debitur) yang tidak ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan Debitur dan pihak terafiliasinya. Ketentuan tersebut diatas juga tertulis pada Pasal 12 ayat (12.10 butir (a) perjanjian jual beli piutang, yang ditandatangani oleh Tergugat dengan PT. Prima Harkat Sejahtera (pembeli piutang), yaitu pembeli menyatakan dan menjamin BPPN bahwa

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat benturan kepentingan antara pembeli dengan peminjam dalam bentuk :
pembeli dan karyawan pembeli tidak memiliki (i) kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (termasuk pribadi atau hubungan keluarga) dengan Peminjam atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali atau Penjamin atau, (ii) kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap peminjam, dimana dalam situasi tersebut public, perundang-undangan yang berlaku atau hukum Negara domisili pembeli menafsirkan keadaan tersebut sebagai benturan kepentingan ;

Dengan demikian berarti bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat pada saat melakukan jual-beli dan mengalihkan piutang (cessie) atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera telah melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, sehingga akibatnya Surat Keputusan yang dimaksud menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan serta dinyatakan tidak sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, yang berbunyi Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu pada Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, yang berbunyi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu pada pokok sengketa.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, menyatakan :

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Oleh karenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat perlu kiranya untuk melakukan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan yang dimaksud diatas.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menetapkan bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan keluarnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua BPPN No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor-Debtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera adalah cacat hukum yang akibatnya menjadi batal dan tidak sah ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang berisi pencabutan Surat Keputusan No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor Debtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan tidak memenuhi unsur Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jelas disebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sementara gugatan Penggugat dalam perkara No. 032/G.TUN/2004/P.TUN.JKT. ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. dalam

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selaku Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan disatu sisi Penggugat meminta Surat Keputusan Ketua BPPN No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor-Tunai/1003 untuk dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan butir 1 diatas, jelas sekali Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan karena tidak tahu siapakah subyek hukum yang harus diajukan gugatan ;

Bahwa Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor Tunai/1003 karena yang mengeluarkan adalah Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan bukan kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

Bahwa kedudukan hukum Ketua BPPN jelas berbeda dengan Menteri Keuangan RI sehingga kedudukan didalam gugatan tidak dapat disamakan. Oleh karena pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah salah alamat, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 2004 Nomor. 032/G.TUN/2004/P.TUN.JKT tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tentang penjualan dan pengalihan piutang (Cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera (Nomor. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor-Debtor/Tunai 1003) ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tentang penjualan dan pengalihan piutang (Cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera tersebut ;
4. Menyatakan tuntutan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Januari 2005 Nomor. 209/BDG.TUN/2004/PT.TUN.JKT telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 31 Oktober 2006 Nomor. 472 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukan selaku Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Pemohon Kasasi II Dicky Saroinsong tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Oktober 2006 Nomor. 472 K/TUN/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjaukembali dahulu Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2006 dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2007 diajukan permohonan peninjaukembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjaukembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Maret 2007

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 April 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Terbukti bahwa tidak ada benturan kepentingan antara Termohon Peninjauankembali dengan Inggard Joshua selaku Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera in casu pembeli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali.

Bahwa seluruh dalil-dalil hukum yang telah Pemohon Peninjauankembali sampaikan dalam perkara aquo baik dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau yang telah disampaikan di Tingkat Banding dalam bentuk Memori Banding, maupun yang diajukan dalam proses pemeriksaan Kasasi dalam bentuk Memori Kasasi, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan karenanya turut disampaikan dalam Memori Peninjauankembali ini ;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali sangat keberatan dan karenanya menolak pertimbangan Judex Juris didalam putusannya halaman 16 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusannya halaman 38 paragraf 1 (satu) berbunyi :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penerbitan Keputusan tentang penjualan dan pengalihan piutang atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera, (Keputusan Nomor. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligo-Debtor/Tunai/1003) cacat hukum (vide Pasal 53 ayat (1a) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004), maka tuntutan Penggugat agar Keputusan tersebut dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa Judex Factie berkesimpulan surat BPPN tersebut cacat hukum didasarkan pada bukti yang diajukan Termohon Peninjauankembali semula Penggugat bahwa Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera selaku pembeli piutang masih memiliki hubungan keluarga dengan Termohon Peninjauan-kembali semula Penggugat, selain itu Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera (Sdr. Inggard Joshua) adalah juga berkedudukan sebagai Direktur Eksekutif PT. Sarana Tithes Jaya, dimana Termohon Peninjauankembali semula Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. Sarana Tithes Jaya, sehingga menurut Judex Factie telah terbukti adanya kaitan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung antara Termohon Peninjauankembali semula Penggugat dengan Sdr. Inggard Joshua selaku Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera in casu yang membeli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali semula Penggugat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo dalil dan atau bukti yang diajukan Termohon Peninjauankembali semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibantah, karena Sdr. Inggard Joshua selaku Direktur

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Prima Harkat Sejahtera tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa Termohon Peninjauankembali semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2005 dalam Register perkara Nomor. 316/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan perdata kepada PT. Prima Harkat Sejahtera sebagai Tergugat I, Pemohon Peninjauankembali semula Tergugat sebagai Tergugat II dan Ruli Iskandar, SH., Notaris di Jakarta sebagai Tergugat III.

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Termohon Peninjauankembali dalam perkara gugatan perdata tersebut adalah kurang lebih sama dengan perkara aquo, yakni sengketa tentang keberatan Termohon Peninjauankembali atas jual beli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali yang telah dilakukan BPPN dengan PT. Prima Harkat Sejahtera ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara gugatan Perdata tersebut menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pada saat transaksi jual beli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali dilakukan antara BPPN dengan PT. Prima Harkat Sejahtera, Sdr. Inggard Joshua sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur Eksekutif PT. Sarana Tithes Jaya dimana Termohon Peninjauankembali adalah sebagai Direktur Utamanya ;
- Bahwa walaupun Sdr. Inggard Joshua adalah sebagai keponakan dari Termohon Peninjauankembali, namun dalam melakukan perbuatan hukum membeli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali dari BPPN tersebut kedudukannya adalah sebagai Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera, dari dan karenanya perbuatan tersebut dilakukannya

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakilinya didalam maupun di luar Pengadilan ;

Bahwa menimbang, fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara gugatan Perdata yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali, memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Perdata yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali karena tidak terbukti adanya benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung antara Termohon Peninjauankembali semula Penggugat dengan Sdr. Inggard Joshua selaku Direktur Utama PT. Prima Harkat Sejahtera yang membeli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali semula Penggugat dari BPPN (vide Bukti Baru/Novum PPK halaman 40-41).

II. Terbukti surat yang menjadi sengketa dalam perkara aquo bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004.

Bahwa dalil-dalil yang telah Pemohon Peninjauankembali sampaikan dalam Eksepsi di semua tingkat pemeriksaan perkara aquo tentang surat BPPN Nomor. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor-Tunai/1003 yang dimintakan pembatalan oleh Termohon Peninjauankembali semula Penggugat dalam perkara aquo telah ditolak oleh Judex Juris maupun Judex Factie.

Bahwa Pemohon Peninjauankembali telah berulang kali menegaskan bahwa surat Ketua BPPN Nomor. 012/PPAT IV/Portofolio/Obligor-Tunai/1003 yang dipersengketakan dalam perkara aquo bukanlah merupakan Surat Keputusan Ketua BPPN yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya surat untuk identitas atau permohonan perjanjian jual beli piutang, karenanya Pemohon Peninjauankembali tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud didalam persidangan perkara aquo.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata kebenaran akhirnya terungkap juga, yaitu dengan membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Mei 2006 Nomor. 316/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST (bukti baru/Novum).

Bahwa Penggugat dalam perkara tersebut in casu Termohon Peninjauan-kembali semula Penggugat didalam surat gugatannya tidak pernah menyebut surat BPPN Nomor. 12/PPAK IV/Portofolio/Obligor-Tunai/1003 sebagai Surat Keputusan Ketua BPPN, melainkan disebut sebagai Surat Perjanjian jual beli piutang No. 12/PPAK IV/Portofolio/ Obligor-Tunai/1003.

Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), namun fakta ini sudah cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa sebenarnya Surat Ketua BPPN dengan Nomor. 12/PPAK IV/ Portofolio/Obligor-Tunai/1003 yang disengketakan didalam perkara aquo memang bukanlah merupakan Surat Keputusan Ketua BPPN yang dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini diakui dan ditegaskan sendiri oleh Termohon Peninjauankembali didalam surat gugatannya di Perkara Perdata tersebut.

Bahwa mengingat objek sengketa perkara aquo pada prinsipnya sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata yang putusannya diajukan sebagai bukti baru dalam perkara aquo, menimbang, apa yang disengketakan dalam perkara aquo hakekatnya sudah masuk domain atau ruang lingkup sengketa perdata, maka untuk terciptanya kepastian hukum serta menghindari dualisme putusan yang saling bertolak belakang, sepatutnya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 2006 Nomor. 472 K/TUN/2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 209/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 14 Januari 2005 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 032/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 19 Juli 2004 dibatalkan ;

Bahwa seandainya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Mei 2006 Nomor. 316/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST sudah ada sebelumnya, maka kami

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin Judex Juris dan Judex Factie perkara aquo tidak akan ragu menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Termohon Peninjauankembali semula Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima ;

Bahwa seandainya Termohon Peninjauankembali memang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, seharusnya tidak menjadi persoalan siapapun sekarang yang menggantikan kedudukan BPPN sebagai Kreditur, in casu semestinya secara psikologis Termohon Peninjauankembali lebih diuntungkan karena Direktur Utama dari PT. Prima Harkat Sentosa (selaku pembeli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali dari BPPN) masih mempunyai hubungan keberabatan dengan Termohon Peninjauan-kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Bahwa alasan butir II dapat dibenarkan karena Judex Juris/Judex Factie melakukan kekhilapan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan :

- bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 316/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST pada halaman 3, posita 3 dari Penggugat menyatakan adanya Surat Pernjanjian Jual Beli Piutang (Cessie) tertanggal 14 Oktober 2003 Nomor. 012/PPAK.IV/Portofolio/Obligor-Debtor/Tunai/2003 ;
- bahwa dengan demikian surat No. 012/PPAK. IV/Portofolio/Obligor Debtor/Tunai/2003 tersebut merupakan surat perjanjian yang berkaitan dengan perbuatan perdata antara kedua pihak yang menanda tangani, oleh karena itu bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : MENTERI

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEUANGAN RI. dalam kedudukan selaku KETUA TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 31 Oktober 2006 Nomor. 472 K/TUN/2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **MENTERI KEUANGAN RI. dalam kedudukan selaku KETUA TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 472 K/TUN/2005 tanggal 31 Oktober 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 22 APRIL 2009** oleh H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan- kembali	Rp.2.493.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)